



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Kot**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kota Agung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pringsewu**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 495 Pringsewu yang diwakili oleh Indra Budi Samiadji Jabatan Pemimpin Cabang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman AD selaku Asisten Manajer Bisnis Mikro, Dedy Alfian selaku Account Officer, Sony Labaretha selaku Kepala BRI Unit Pagelaran, M. Albert Hakim Mantri BRI Unit Pagelaran, Verona Juanvita selaku Petugas Administrasi PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.064/KC-XIX/MKR/06/2019 tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

- 1. Asri Salam**, jenis kelamin laki-laki, umur 58 tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Banjar Agung Ilir RT/RW 0/0 Kec. Pugung Kab. Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Robbika**, jenis kelamin Perempuan, umur 55 tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Agung Ilir RT/RW 0/0 Kec. Pugung Kab. Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Surat Pengakuan Hutang Nomor B 54/5775/9/2014 tanggal 19 September 2014 dengan nilai pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sebesar Rp59.600.000,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), untuk melunasi pinjaman tersebut Para Tergugat berkewajiban melunasinya dengan cara mencicil selama 12 (dua belas) bulan. Bahwa pada bulan Mei 2015, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar paling lambat tanggal 19 setiap bulannya, namun Para Tergugat tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tersebut menunggak total sebesar Rp16.849.798,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai Surat Peringatan I (Pertama) tanggal 25 Juli 2018, Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 14 Agustus 2018 dan Surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman kredit tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 30 Desa Banjar Agung Ilir Kelurahan Kebun Pisang atas nama Asri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah beralasan petitum-petitum Penggugat untuk dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum 1, Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum dari gugatan Penggugat, sehingga petitum ini baru dapat dinilai setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi terbagi atas beberapa perbuatan yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan, atau;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 212/5370/4/2014 tanggal 19 September 2014) diketahui diantara Penggugat dan Para Tergugat terjadi suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang diperuntukkan untuk tambahan modal usaha Para Tergugat (pasal 1 bukti P-1). Selanjutnya berdasarkan bukti P-2 (kwitansi pinjaman tanggal 19 September 2014) dan P-4 (Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Melalui BRI Unit) diketahui pula Para Tergugat telah menerima pinjamannya yaitu uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut Para Tergugat memiliki kewajiban membayar cicilan kepada Penggugat dengan cicilan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 19 September 2014;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan hartanya yaitu sebidang tanah sebagaimana dimaksud bukti P-5 (Sertifikat Hak Milik/SHM No. 30 Desa Banjar Agung Ilir Kelurahan Kebun Pisang atas nama Asri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Foto kopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B 54/5775/9/2014 tanggal 19 September 2014) diketahui sejak bulan Mei 2015, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat yaitu cicilan atas pinjamannya dan terhadap keadaan ini Penggugat telah mengajukan peringatan sebagaimana dimaksud bukti P-9 (Surat Peringatan I (Pertama)), bukti P-10 (Surat Peringatan II (Kedua)) dan bukti P-11 (Surat Peringatan III (Ketiga)). Bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut disimpulkan benar Para Tergugat (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan yaitu melakukan pelunasan atas pinjamannya kepada Penggugat, maka beralasan hukum untuk menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dan dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.849.798,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik/ SHM No. 30 Desa Banjar Agung Ilir Tahun 1987 atas nama Asri yang dijaminkan kepada Penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Agung untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum ini terdiri dari beberapa tuntutan hak yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T-1 menjelaskan dari Para Tergugat telah membayar beberapa kali cicilan kepada Penggugat dan bukti P-12 (Fotokopi Payoff Report Printing (Catatan tunggakan Debitur) Asri Salam) menjelaskan sisa hutang Para Tergugat terdiri atas utang pokok dan bunga sejumlah Rp16.849.798,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), berdasarkan bukti P-12 (Fotokopi Payoff Report Printing (Catatan tunggakan Debitur) Asri Salam) maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah melunasi sisa hutangnya sebesar Rp16.849.798,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum selanjutnya apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela, maka agunan dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Agung untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman, berkaitan dengan hal tersebut petitum ini berkaitan dengan petitum angka 4 yang menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 30/banjar agung ilir tahun 1987 an asri berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, dimana selama persidangan tidak pernah diajukan sita jaminan maka petitum ini ditolak, sehingga petitum angka 3 dikabulkan sebagian dan petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yang memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 30/Banjar Agung Ilir Tahun 1987 atas nama

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, karena petitum angka 4 ditolak maka petitum ini pun harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1234, Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat membayar lunas seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp16.849.798,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 25 Juli 2019**, oleh **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fil'ardi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fil'ardi, S.H., M.H.**

**Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP Relas	Rp450.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)